



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- c. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
 3. Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- f. Petugas Pelayanan Informasi adalah Staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 285 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

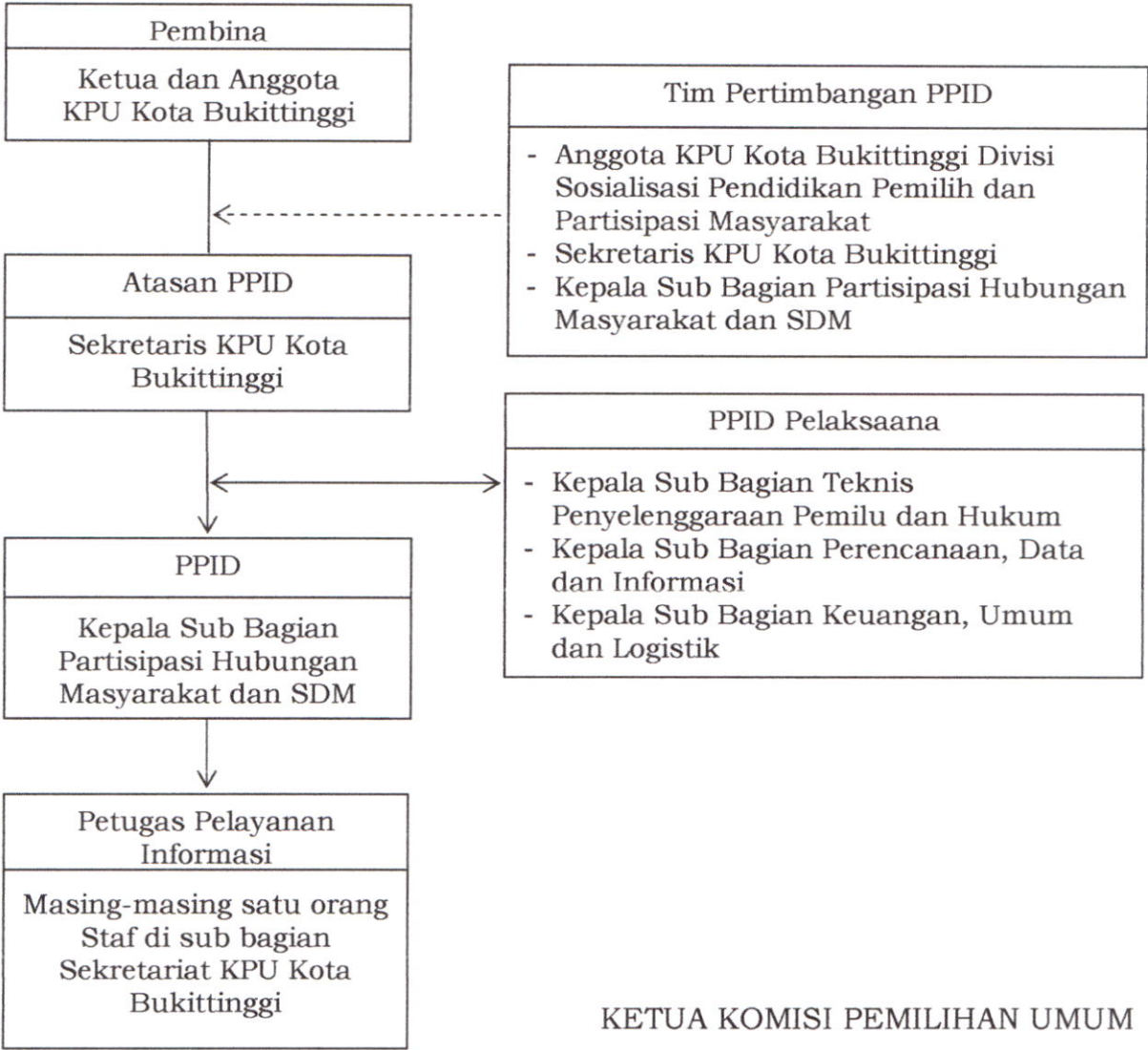
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bukittinggi;
2. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

B. Atasan PPID bertugas :

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengangkat PPID;
2. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

C. Tim Pertimbangan berwenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon informasi publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

D. PPID bertugas :

1. melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
3. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. menyediakan informasi publik;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. menyusun laporan layanan informasi publik; dan
8. menyusun program dan pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, PPID berwenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
3. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Dalam melaksanakan tugas, PPID Pelaksana berwenang:

1. meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
3. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap informasi publik yang dikecualikan atau permintaan informasi publik yang ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian